

ABSTRAK

Istilah Hukum Humaniter berasal dari hukum perang. Hukum Humaniter bersumber dari Perjanjian-perjanjian, Konvensi, Deklarasi, dan lain-lain. Hukum humaniter lahir setelah terjadinya Perang Dunia I. Hukum Humaniter ada karena adanya keinginan dari masyarakat internasional agar tidak terjadinya perang. Fungsi dari Hukum Humaniter ini sendiri adalah meminimalisir terjadinya perang, bahkan walaupun terjadi perang setidaknya nilai-nilai kemanusiaan tetap dijunjung, akan tetapi pada prakteknya ketika terjadi perang hingga saat ini Hukum Humaniter ini tidak terlihat fungsinya. Itulah sebabnya penulis mengangkat permasalahan ini dalam skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Humaniter Terhadap Konflik Bersenjata Non International di Libya”**.

Konflik bersenjata yang terjadi di ibu kota Libya, Tripoli, adalah konflik internal yang berdimensi internasional karena adanya intervensi PBB. Konflik bersenjata yang terjadi di Libya, berawal dari demonstrasi yang terjadi pada tanggal 17 Februari 2011 lalu, telah menewaskan 12 demonstran. Demonstrasi ini terjadi karena adanya tuntutan dari rakyat Libya terhadap kepemimpinan Khaddafi yang otoriter dan berlangsung selama 42 tahun. Sehingga rakyat Libya menginginkan suatu perubahan dalam pemerintahan Libya.

Penulisan karya tulis ilmiah ini termasuk salah satu kegiatan penelitian hukum. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosio-empiris.

Hasil analisis berdasarkan teori-teori serta fakta-fakta menunjukkan bahwa konflik bersenjata yang terjadi di Libya adalah konflik non-internasional, dimana dalam konflik ini terdapat intervensi yang dilakukan PBB. PBB melakukan intervensi dengan menggunakan Responsibility to Protect doctrine dan Resolusi PBB 1973 oleh Dewan Keamanan PBB.